



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 790/UN38/HK/KU/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 101/UN38/HK/KU/2023
TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan susunan jabatan yang belum terakomodir dalam aplikasi Gaji Pegawai Pusat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 101/UN38/HK/KU/2023 tentang Penetapan Tunjangan Dosen Dengan Tugas Tambahan di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 101/UN38/HK/KU/2023 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Menetapkan perubahan tunjangan dosen dengan tugas tambahan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 790/UN38/HK/KU/2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 101/UN38/HK/KU/2023 TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN DOSEN DENGAN
TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TUNJANGAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NO.	JABATAN	TUNJANGAN
1.	Wakil Rektor	Rp. 4.050.000,-
2.	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Labschool	Rp. 3.150.000,-
3.	Direktur LPPM, LPSP	Rp. 2.500.000,-
4.	Wakil Dekan	Rp. 1.975.000,-
5.	Direktur pada Direktorat	Rp. 1.975.000,-
6.	Direktur Lembaga Penjaminan Mutu	Rp. 1.975.000,-
7.	Kepala BPU	Rp. 1.975.000,-
8.	Kepala BPI	Rp. 1.975.000,-
9.	Sekretaris Lembaga	Rp. 1.500.000,-

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

